



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: SK.176/Menlhk/Setjen/PLB.2/4/2018

TENTANG

PENANGANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DARI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
OLEH PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk,
PT. HOLCIM INDONESIA Tbk, PT. SEMEN PADANG DAN
PT. CEMINDO GEMILANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa terjadi penumpukan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) di fasilitas pelayanan kesehatan akibat pemberhentian sementara penerimaan Limbah B3 dari jasa Pengolah Limbah B3 yang berizin;
 - b. bahwa Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan memiliki karakter infeksius berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang harus segera ditangani;
 - c. bahwa industri semen memiliki fasilitas kiln yang dapat mengolah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, sehingga tumpukan limbah B3 sebagaimana pada huruf a dapat ditangani;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan perlunya pengambilan keputusan atau kebijakan berdasarkan pertimbangan kepentingan yang lebih luas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT. Holcim Indonesia Tbk, PT. Semen Padang dan PT. Cemindo Gemilang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4240/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/8/2017 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Jasa Medinvest tanggal 14 Agustus 2017;
2. Surat Paguyuban Sanitarian Rumah Sakit Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 02/PSRS/I/18 tanggal 4 Januari 2018 hal Permohonan Solusi Penanganan Pengelolaan Limbah B3;
3. Surat Plh Kepala Dinas Lingkungan Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/7178/Bid.II/2017 tanggal 30 November 2017 perihal Limbah B3 dari Fasyankes;
4. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali Jawa Tengah Nomor 660/0203/32/2018 tanggal 18 Januari 2018 perihal Permohonan Solusi Pengolahan Limbah Infeksius RSUD Pandan Arang Boyolali;
5. Surat Gubernur Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 657/1097 tanggal 22 Januari 2018 hal Permohonan Solusi Penanganan Pengelolaan Limbah B3;
6. Surat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Daerah Jawa Tengah Nomor 12/PERSI/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 perihal Darurat Limbah B3 Medis;
7. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/314-BidII tanggal 24 Januari 2018 perihal Laporan Pengelolaan Limbah B3 dari Fasyankes;

8. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah R.Syamsudin, SH Kota Sukabumi Nomor 445/210/UM-RSU/2018 tanggal 2 Februari 2018 perihal Permohonan Solusi Pengolahan Limbah Medis Rumah Sakit;
9. Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tegal Nomor 660.1/011 tanggal 26 Februari 2018 perihal Permohonan Solusi Penanganan Limbah Medis
10. Berita Acara Kesiediaan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Tanur Semen yang ditandatangani oleh PT. Semen Padang tanggal 3 April 2018.
11. Berita Acara Kesiediaan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Tanur Semen yang ditandatangani oleh PT. Cemindo Gemilang tanggal 3 April 2018.
12. Berita Acara Kesiediaan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Tanur Semen yang ditandatangani oleh PT. Indocement Tungal Prakarsa Tbk. tanggal 3 April 2018.
13. Berita Acara Kesiediaan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Tanur Semen yang ditandatangani oleh PT. Holcim Indonesia Tbk. tanggal 3 April 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENANGANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DARI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN OLEH PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk, PT. HOLCIM INDONESIA Tbk, PT. SEMEN PADANG DAN PT. CEMINDO GEMILANG

KESATU : Kepada industri semen yang memiliki fasilitas *feeding* Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan ke kiln semen, masing-masing:

1. PT. Indocement Tungal Prakarsa Tbk, Unit Pabrik Citeureup, Jalan Raya Mayor Oking Jayaatmaja, Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang izin Nomor SK.518/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 Atas Nama PT. Indocement Tungal Prakarsa Tbk Unit Pabrik Citeureup;

2. PT. Holcim Indonesia Tbk, *Plant* Narogong, Jalan Raya Narogong Km.7, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang izin Nomor SK.478/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 Atas Nama PT. Holcim Indonesia Tbk;
 3. PT. Semen Padang, Jalan Raya Indarung Padang, Provinsi Sumatera Barat, pemegang izin Nomor 07.22.02 TAHUN 2015 tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 PT. Semen Padang di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
 4. PT. Cemindo Gemilang, *Plant* Bayah, Jalan Raya Bayah-Cibareno, KM 7-8, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pemegang izin Nomor SK.617/Menlhk/Setjen/PLB.3/11/2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 Atas Nama PT. Cemindo Gemilang;
- untuk melakukan kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

KEDUA : Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU adalah limbah klinis memiliki karakteristik infeksius dengan kode limbah A337-1.

KETIGA : Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dihentikan sementara kerja samanya dalam penerimaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh jasa Pengolah Limbah B3 berizin.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, industri semen wajib:

1. menerima jenis Limbah B3 sebagaimana yang dimaksud dalam Amar KEDUA;
2. penerimaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dari Pengangkut Limbah B3 yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. penerimaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan manifes elektronik (festronik);
4. mencegah kerusakan kemasan dan ceceran Limbah B3 selama penanganan dalam proses Pengolahan Limbah B3;
5. melakukan Pengolahan Limbah B3 menggunakan alat pengolahan Limbah B3 berupa kiln semen;

6. melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan pengolahan Limbah B3;
7. melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam hal terjadi pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
8. melakukan pengolahan Limbah B3 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
9. mengoperasikan alat pengendali pencemaran udara selama pengolahan Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan;
10. melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. memiliki dan melaksanakan prosedur tanggap darurat sesuai tingkat kejadian/resiko; dan
12. melaporkan tata kelola kegiatan pengolahan Limbah B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya dengan tembusan kepada Gubernur sesuai dengan lokasi industri semen melalui kepala dinas lingkungan hidup provinsi setempat dan Bupati/walikota sesuai dengan lokasi industri semen melalui kepala dinas lingkungan hidup kabupaten/kota setempat.

KELIMA

- : Dalam menerima Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
1. menjalankan tata cara penerimaan Limbah B3 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 2. memastikan bahwa Limbah B3 yang diterima menggunakan kemasan dan dilengkapi simbol dan label Limbah B3 yang sesuai;
 3. Limbah B3 yang diterima harus langsung diolah melalui kiln semen;
 4. Limbah B3 yang diterima tidak dilakukan pembukaan kemasan termasuk untuk tujuan mengatur volume limbah maupun pemilahan;
 5. melakukan prosedur tata laksana rumah tangga yang baik (*good housekeeping*) untuk mencegah terjadinya kebocoran dan/atau tumpahan Limbah B3 yang diterima; dan
 6. mencatat setiap Limbah B3 yang diterima dan diolah melalui kiln semen dalam *logbook* dan neraca Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

- : Pengolahan Limbah B3 menggunakan kiln semen sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA angka 3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pengolahan Limbah B3 menggunakan kiln semen dilakukan melalui pengoperasian alat pengendali pencemaran udara selama proses pembakaran Limbah B3;
- KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan kegiatan Pengolahan Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan kiln semen, Menteri menugaskan Direktorat Jenderal yang membidangi pengelolaan Limbah B3 untuk melakukan pemantauan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Se-Indonesia;
4. Bupati/Wali Kota Se-Indonesia;
5. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi);
6. Yang bersangkutan.